

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Setelah penulis membahas dan menganalisis tinjauan UU Perkawinan dan PP No. 9/75 mengenai perceraian dengan alasan pasangan adalah *transgender*, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Seseorang yang merupakan *transgender* bisa saja terikat dalam perkawinan dengan seseorang terlepas dari *transgender* itu seorang wanita atau seorang pria dan perkawinan yang dilakukan bisa saja dengan alasan memang seorang *transgender* tersebut sudah tidak menjadi *transgender* lagi atau perkawinan merupakan sebuah kedok bagi dirinya mengingat masyarakat Indonesia masih menganggap hal ini sebagai hal yang tabu dan belum lagi apabila seorang *transgender* itu terdesak pada kondisi bahwa ia harus mengikuti keinginan orang tuanya. Yang mana menyebabkan suatu hari kemungkinan perceraian dapat muncul apabila pasangan dari seorang *transgender* tersebut tidak memiliki kehendak untuk melanjutkan perkawinannya dengan alasan utama pasangannya adalah seorang *transgender*. Perceraian dapat dilakukan sekalipun alasan perceraian itu adalah *transgender* yang mana tidak disebutkan dalam UU Perkawinan maupun KUHPerdara sekalipun dengan alasan bahwa sekalipun *transgender* tidak disebutkan secara eksplisit tetapi kemungkinan terjadinya perselisihan dan pertengkaran diantara suami maupun isteri sangat besar yang mana hal tersebut seharusnya dapat dijadikan alasan logis untuk melakukan perceraian dengan analogi “perselisihan dan pertengkaran terjadi karena salah satu pasangan merupakan *transgender*” yang mana sepatutnya perceraian tersebut sebaiknya terjadi apabila memang

diperlukan dan dikehendaki oleh kedua belah pihak. Seiring dengan perkembangan zaman yang sudah sangat modern serta pengaruh budaya barat yang tidak terlalu sinkron dengan budaya negeri kita Indonesia, tidak menutup kemungkinan bahwa semakin sini fenomena LGBT semakin banyak terjadi di Indonesia walaupun kemunculannya tidak secara gamblang dan jelas muncul di Indonesia. Tetapi, bukan berarti lima tahun atau sepuluh tahun kedepan kaum LGBT yang muncul di Indonesia dengan berbagai macam kasus serta permasalahannya seperti orang-orang dengan otoritas seksual yang dapat disebut normal (kaum heteroseksual) semakin sedikit. Untuk itu sebaiknya UU Perkawinan menambahkan sedikit perubahan yang ikut mengatur mengenai kaum *transgender* yang tentu saja berkaitan dengan hak keperdataannya dalam hukum orang dan keluarga seperti perkawinan dan perceraian serta hal-hal yang berkaitan dengan anak.

2. Seorang *transgender* yang memiliki anak dan telah melakukan perceraian, sebaiknya tidak diberikan kekuasaan orang tua untuk mengurus dan memelihara apalagi untuk diberi hak asuh terhadap anaknya yang masih berstatus anak di bawah umur karena tidak menutup kemungkinan bahwa ia akan memberikan dampak buruk kepada anaknya yang masih di bawah umur secara ia sadari maupun tidak disadari disamping itu, hukum di Indonesia harus melindungi agar seorang anak tersebut tumbuh berkembang secara normal dengan tolak ukur normal pada umumnya masyarakat mendefinisikan normal. Namun demikian, bukan berarti seorang *transgender* yang dicabut kekuasaan orang tuanya oleh hakim menyebabkan kewajibannya untuk memberi nafkah menjadi ikut tercabut (apabila yang merupakan *transgender* adalah seorang laki-laki).

5.2 Saran

Perkawinan merupakan suatu ikatan yang suci yang mana tujuan awalnya adalah untuk membentuk rumah tangga yang kekal, bahagia, saling melengkapi, dan nyaman bagi setiap anggota keluarga yang terdapat didalamnya. Tetapi ada saja hal yang menyebabkan kondisi tersebut tidak dapat berjalan dengan lancar sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali seperti awal perkawinan dan menyebabkan perkawinan berakhir karena perceraian.

Di akhir tulisan ini maka penulis ingin memberikan beberapa saran yang sekiranya dapat berguna bagi siapapun yang membaca penelitian ini, yaitu :

1. Hendaknya dilakukan penelitian ulang terkait UU Perkawinan atau dilakukan perubahan atas UU Perkawinan karena mengingat UU Perkawinan lahir tahun 1974, yang artinya sudah 46 tahun berlalu dan sudah banyak fenomena dan perkembangan terkait perkawinan dan perceraian yang mana salah satunya adalah fenomena mengenai LGBT yang mulai marak bermunculan di Indonesia. Sehingga UU Perkawinan dirasa kurang mencakup seluruh persoalan terkait perkawinan dan perceraian pada masa kini.
2. Seorang hakim harus benar-benar memutuskan hal yang terbaik bagi anak apabila orang tua mereka salah satunya merupakan seorang *transgender* demi kepentingan anak tersebut tetapi dengan catatan harus mementingkan kepentingan anak dan orang tua yang dicabut kekuasaan orang tuanya. Sehingga putusan hakim tersebut merupakan putusan yang dirasa bijak dan adil demi tumbuh kembang anak maupun kewajiban yang harus dilakukan oleh orang tua yang dicabut kekuasaannya oleh putusan hakim.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abdul Djamali, *Hukum Islam (Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum)*, Masdar Maju, Bandung, 2002
- Abdul Djamali, *Hukum Islam (Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum)*, Masdar Maju, Bandung, 2002.
- Abdurahman, *Kompilasi Hukum Islam*, Cetakan 4, Jakarta : Akademia Pressindo, 2004.
- Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta : UII Press, 1990.
- Armansyah Matondang, *Faktor-Faktor yang Mengakibatkan Perceraian dalam Perkawinan*, Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA, 2014
- Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, Pustaka Setia, Bandung, 2009.
- C.S.T. Cansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, cet VIII, Jakarta : Balai Pustaka, 1989.
- Dr. T. Mangaranap Sirait, *LGBT Same Sex Marriage*, Yogyakarta : Arti Bumi Intaran, 2017
- Darwin Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, Bandung: Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, 1997
- Eko Mulya Tua, *Pembinaan Terhadap Kaum Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (Sebuah Konsep Pembinaan Warga Gereja)*, 2016.
- Happy Susanto, *Pembagian Harta Gono-Gini Saat Terjadi Perceraian*, cet. 2, (Jakarta: Transmedia Pustaka), 2018
- Harjianto dan Roudhotul Jannah, *Identifikasi Faktro Penyebab Perceraian Sebagai Dasar Konsep Pendidikan Pranikah di Kabupaten Banyuwangi*, Banyuwangi: Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, 2019.
- H.M. Djamil Latif, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, Jakarta Timur : PT. Ghalia Indonesia, 1982,

- H.M.A, Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikh Nikah Lengkap*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009
- H. Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, cet III, Bandung : CV.Mandar Maju, 2007
- Ida Susanti, *LGBTI Sebagai Subyek Hukum di Dalam Hukum Indonesia*, Bandung:Unpar Press, 2018,
- Julie L, Stephanie Brzuzy, *Transgender Theory: Embodying Research and Practice*, Sage Journals, 2010.
- K. Bertens, *Etika*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta : 2011.
- K. Wantijk Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1980.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia
- Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2013.
- Muhammad Syaiffuddin. Et al, *Hukum Perceraian*, Jakarta Timur : Sinar Grafika, 2012
- Muhammad Thalib, *Manajemen Keluarga Sakinah*, Yogyakarta : Pro-U, 2007.
- Moh Schochib, *Pola Asuh Orang Tua*, Bandung : Angkasa, 2000.
- Nurdelia, *Transgender dalam Persepsi Masyarakat*, Jurnal Equilibrium Pendidikan Sosiologi Volume III, mei 2015.
- P.N.H. Simanjuntak, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta, Pustaka Djambatan, 2007.
- R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Aziz Safuddin, *Hukum Orang dan Keluarga*, Bandung, Alumni, 1986.
- R. Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*, Airlangga University Press, 1988,
- Riant Nugroho, *Gender dan Strategi Pengarus Utamanya di Indonesia*, Penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2011.

- Saprina Sadli, *Berbeda Tapi Setara: Pemikiran Tentang Kajian Perempuan*, Kompas Jakarta, 2010,
- Subekti, *Pokok Pokok Hukum Perdata*, Jakarta : PT. Intermasa, 1983.
- Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Sinar Baru Algensindo, Bandung, 2010.
- Taupan Nugroho dan Ari Setiawan, *Kesehatan Wanita, Gender, Dan permasalahannya*, Yogyakarta : Penerbit Nuha Medika, 2010.
- Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat (Kajian Fiqih Nikah Lengkap)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*, Jakarta : Balai Pustaka, 1997.
- Wahyu Tri Muryani, *Hubungan Romantis Pada Pelakon Drag Queen*, Jurnal Psikologi Kepribadian dan Sosial vol.1 no. 2, Juni 2012,
- Wasman dan Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Perbandingan Fiqh dan Hukum Positif*, Yogyakarta: CV. Citra utama, 2011.
- Wirjono Projodikoro, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta : Sumur Bandung, 1981.

B. JURNAL

- Amalia Adhandayani dan Annastasia Ediati, *Pengalaman Proses Coming Out Transgender Pada Keluarga dan Lingkungan*, Jurnal Empati Fakultas Psikologi Universitas Dipenogoro, Oktober 2015
- Anindita Ayu Pradipta Yudah, *Representasi Transgender dan Transeksual dalam Pemberitaan di Media Massa: Sebuah Tinjauan Analisis Wacana Kritis*, vol. 9, No 1, Jurnal Kriminologi Indonesia, 2013,
- Dede Oetomo dan Khanis Suvianita, "Hidup sebagai LGBT di Asia : Tinjauan dan Analisa Partisipatif tentang Lingkungan Hukum dan Sosial bagi Orang dan Masyarakat Madani Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT)", Laporan Nasional Indonesia, 2013.

- Fitri Meliya Sari, *Konstruksi Media Terhadap Transgender*, 2016 vol 3 no 1 1 juni 2016.
- Herien Puspitawati, *Konsep, Teori dan analisis gender*, Bogor, PT. IPB Press, 2013.
- Johannes Gunawan, Diktat Metode Penelitian dan Penulisan Hukum, (Bandung: Tidak diterbitkan) Dikutip pada tanggal 3 April 2019 pada pukul 09.20 WIB
- Muhammad Rizki Akbar Pratama, Rhamaini Fahmi, Fatmawati, *Lesbian Gay Biseksual dan Transgender: Tinjauan Teori Psikoseksual Psikologi Islam dan Biopsikologi*, Psikis Jurnal Psikologi Islami Vol.4 UIN Banda Aceh, 2018.
- Nurdelia, *Transgender dalam Persepsi Masyarakat*, Jurnal Equilibrium Pendidikan Sosiologi Volume III, mei 2015.
- Roby Yansyah, Rahayu, *Globalisasi Lesbian Gay Biseksual dan Transgender (LGBT): Perspektif HAM dan Agama Dalam Lingkup Hukum di Indonesia*, Jurnal Law Reform Vol.14 No.1, 2018.
- Shinta Anggraeni Kusuma Ningrum, *Perilaku Kesehatan di Kalangan Transgender*, Surabaya : Tidak diterbitkan, Program studi S1 Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Airlangga, 2016.
- Sodikin, *Lesbian Gay Biseksual dan Transgender (LGBT) Dalam Konsep Hak Asasi Manusia*, Adalah Buletin Hukum dan Keadilan Vol. 2 Nomor 5a, Jakarta: 2018.
- Syahdan Siregar, *Representasi Identitas Seksual Transgender volume 3 no.1*, Juni 2016.

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

American Psychiatric Association

Kompilasi Hukum Islam

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Peraturan Pelaksanaan Nomor 9 Tahun 75 tentang Pelaksanaan Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Tahun 23 Nomor 2002 tentang Perlindungan Anak

D. WEBSITE

Admin, *Apa Bedanya Transgender, Transeksual dan Transvestit*, Sobatask, 2016, dikutip dari <https://sobatask.net/2016/09/apa-bedanya-transgender-transeksual-dan-transvestit/>, pada tanggal 10 April 2019

Admin, "Pengertian Hukum Normatif", Dikutip dari

<https://idtesis.com/pengertian-penelitian-hukum-normatif-adalah/>, dikutip pada tanggal 3 April 2019

Aulia Adam, 28 Februari 2018, Dikutip dari <https://tirto.id/interseks-bukti-saintifik-bahwa-gender-tak-cuma-pria-atau-wanita-cFrS>, pada tanggal 3 Oktober 2019 pukul 6.41 WIB.

Dr. Adi W Gunawan, *Aversion Therapy dalam Hipnoterapi*, 6 September 2016

Dr Eunike Kiki M Sitompul, "*Dampak Negatif Melakukan Transgender*", dikutip dari <https://www.alodokter.com/komunitas/topic/transgender>, dikutip pada tanggal 1 September 2019,

dr. Kevin Adrian, *Memahami Sisi Kesehatan dari Transgender*, dikutip dari <https://www.alodokter.com/memahami-sisi-kesehatan-dari-transgender>, dikutip pada tanggal 1 September 2019

Dr. Marianti, 19 September 2017, Dikutip dari

<https://www.alodokter.com/estrogen>, dikutip pada tanggal 5 April 2019 pukul 06.44 WIB.

Dikutip dari <https://abcnews.go.com/Entertainment/bruce-jenner-im-woman/story?id=30570350> pada tanggal 10 April 2019 pukul 09.45 WIB.

Dikutip dari <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20181026165827-284-341731/mengenal-bedanya-interseks-dan-transgender>, pada tanggal 4 Oktober 2019 pukul 1.34.

Dikutip dari <https://www.liveabout.com/from-bruce-to-caitlyn-photos-of-jenner-over-the-years-345907> pada tanggal 1 Januari 2020 pukul 1.17 WIB.

Dikutip dari <https://www.jurnalhukum.com/hak-dan-kewajiban-antara-orang-tua-dan-anak/> pada tanggal 7 Januari 2020 pukul 2.54 WIB

Dhuha Hadiyansyah, *Parent-Things (Yang Terlewat dari Parenting)*, Jakarta: PT. Gramedia, 2019, hlm. Xiii

Dikutip dari <https://www.jurnalhukum.com/hak-dan-kewajiban-antara-orang-tua-dan-anak/>, pada tanggal 7 Januari 2020 pukul 15.03 WIB

Dikutip dari <https://anakuntad.com/2017/01/hak-dan-kewajiban-anak-indonesia/> pada tanggal 7 Januari 2020 pukul 15.36 WIB.

Hasiani Putrinta Dongoran, *Analisis Yuridis Perwalian Anak Karena Pencabutan Kekuasaan Orang Tua Yang Tidak Diketahui Keberadaannya*, dikutip dari

<https://media.neliti.com/media/publications/164906-ID-analisis-yuridis-perwalian-anak-karena-p.pdf>, pada tanggal 18 Oktober 2019,

Ibu Hira, Dwipayana, diambil dari wawancara psikolog di biro psikologi Dwipayana, Jalan Panaitan no.15, Kota Bandung.

M Rudy, *Rusak Tatanan Kehidupan Himpunan Psikologi Indonesia Tolak LGBT*, dikutip dari <https://www.kiblat.net/2016/02/16/rusak-tatanan-kehidupan-himpunan-psikologi-indonesia-tolak-lgbt/>, pada tanggal 25 Oktober 2019,

Michael W.Duncan, *As a Gay Dad What's the Impact of Letting My Son Perform Drag*, dikutip dari <https://www.gayswithkids.com/as-a-gay-dad-whats-the-impact-of-letting-my-son-perform-drag-2644883251.html?rebelltitem=1#rebelltitem1>, pada tanggal 4 Februari 2020 pukul 21.34 WIB.

Muhammad Al Asyhari, *Tentang Pembebasan dan Pemecatan Kekuasaan Orang Tua*, dikutip dari <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5281ee1846a05/ten-tang-pembebasan-dan-pemecatan-kekuasaan-orang-tua/>, pada tanggal 21 Oktober 2019

Pebriansyah Ariefana, Prof Irwanto: *Asal Mula LGBT dari Sisi Psikologi dan Kedokteran*, dikutip dari <https://www.suara.com/wawancara/2016/02/22/070000/prof-irwanto-asal-mula-lgbt-dari-sisi-psikologi-dan-kedokteran?page=all>, dikutip pada tanggal 25 Oktober 2019

Sudono, *Sensitifitas Hakim dalam Menginterpretasikan Alasan Perceraian*, <http://www.pa-blitar.go.id/sensitifitas-hakim-dalam-menginterpretasikan-alasan-perceraian/> (diakses pada tanggal 14 Oktober 2019, puku 14.54 WIB)

The American Heritage Dictionary of the English Language/Collins English Dictionary.

Wawancara salah satu psikolog di Bianglala Nanda by Pelita Potensi, pada tanggal 18 September 2019 pukul 1.56 PM.

Wibowo.T.Tunardy, *Syarat-Syarat Sahnya Suatu Perkawinan*, 2012, dikutip dari <http://www.jurnalhukum.com/syarat-syarat-sahnya-suatu-perkawinan/>, pada tanggal 9 April 2019

William Lee Adams, Conchita Wurst: I am not a transgender woman, wiwibloggs, 2014, dikutip dari

